

PIPK - PENYUSUN – PENILAI – PENGENDALIAN INTERN

2025

Kpt 9 TAHUN 2025, 7 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menciptakan mekanisme pengendalian intern yang efektif, transparan, meminimalisir resiko kesalahan maupun kecurangan dalam proses pelaporan keuangan, serta kualitas pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan ini mengatur mengenai Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang secara detail tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Pada Lampiran memuat secara detail daftar nama anggota yang tergabung dalam Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2025.

- Lampiran 2 halaman.